

LKjIP 2024

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini meliputi capaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Strategis (Renstra), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Perjanjian Kinerja (Penja) serta realisasi anggaran yang berdasarkan program-program dan kegiatan yang bersifat belanja Langsung yang pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi dari wewenang, tugas pokok dan fungsi yang pendanaannya telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024.

Dalam Penyelesaian laporan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi berusaha menyajikan laporan yang sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnyanya, namun masih banyak kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami meminta saran terhadap perbaikan-perbaikan isi laporan tersebut. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih, semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Teluk Kuantan, Februari 2025

**Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kuantan Singingi**



ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720821 199201 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi.....	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1.4. Aspek Strategi Organisasi	20
1.5. Permasalahan Utama	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	24
2.2. Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024	36
3.1.2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	37
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra perangkat daerah.....	43
3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan.....	44
3.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	49
3.2. Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Saran-Saran	79

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Perbidang	5
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering	5
Tabel I.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional.....	6
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel I.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel I.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	22
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	35
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	36
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan tahun 2023....	37
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan tahun 2023....	38
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan tahun 2023....	39
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan tahun 2023....	40
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan tahun 2023....	41
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan tahun 2023....	42
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Terhadap Renstra.....	43
Tabel 3.10	Ketersediaan Sumber Daya Manusia.....	45
Tabel 3.11	Kebutuhan Sumber daya Manusia Berdasarkan Anjab	45
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	50
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja dan Anggaran	61
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja dan Anggaran	64
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja dan Anggaran	66

Tabel 3.16	Realisasi Kinerja dan Anggaran	67
Tabel 3.17	Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	68
Tabel 3.18	Realisasi Kinerja dan Anggaran	69
Tabel 3.19	Realisasi Kinerja dan Anggaran	71
Tabel 3.20	Realisasi Kinerja dan Anggaran	73
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran.....	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah harus menyelenggarakan

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari langkah awal yakni perencanaan sampai dengan proses evaluasinya, sehingga apa yang di harapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah merupakan media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlepas dari keterkaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberadaan SAKIP ini bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Sistem Pengendalian bagi manajemen pemerintah untuk memastikan visi, misi dan tujuan strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut di atas siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan serta sasaran

strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026 yang berorientasi pada pencapaian hasil selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya dijabarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2022 Bab III Pasal 3 tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pemerintahan Desa

a. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa


b. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Sesuai dengan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi di atas terdapat 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang. Pada akhir Tahun 2024 jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 29 orang, jumlah pegawai ini dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per bidang

No.	Sekretariat/Bidang	Jumlah (org)	Ket
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretariat	8	
3.	Bidang Pemberdayaan Sosial	3	
4.	Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial	6	
5.	Bidang Pemerintahan Desa	5	
6.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	6	
	Jumlah	29	

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

No.	Eselon	Jumlah
1.	II	1
2.	III	5
3.	IV	2
	Jumlah	8

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Tingkat Keahlian			
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1	Analisis Keuangan Pusat/ Daerah				
2	Perencana		1		
3	Pekerja Sosial		2		
4	Penyuluh Sosial	1	2		
5	Penggerak Swadaya Masyarakat		5		
Jumlah		1	10		

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat Golongan	Jumlah (Org)	Ket
1.	Gol. IV	8	
2.	Gol. III	20	
3.	Gol. II	1	
4.	Gol. I	-	
Jumlah		29	

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	S3	-	
2.	S2	9	
3.	S1	19	
4.	D3	-	
5.	SLTA	1	
6.	SLTP	-	
7.	SD	-	
Jumlah		29	

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaannya dijabarkan berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2022, yaitu:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 1. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
 2. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. Pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- m. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial.
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
4. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

- a. Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. Kepala Bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial;
 2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
 3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
 4. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

- a. Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang pemerintahan desa
- b. Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemerintahan Desa;
 2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa;
 3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa;
 4. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Memfasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- h. Memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- i. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 3. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 4. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Tugas masing-masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir pada tugas yang melekat pada jabatan fungsional yang bersangkutan.

a. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Program, mempunyai tugas:

- 1. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Substansi Program;

2. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
5. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Program; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Keuangan, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Keuangan;
2. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Mengelola keuangan dan menyiapkan gaji pegawai;
5. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
6. Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Keuangan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Pemberdayaan PSKS, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Pemberdayaan PSKS;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Pemberdayaan PSKS;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Pemberdayaan PSKS;
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBM);
5. Fasilitasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam daerah;
6. Menyelenggarakan penerbitan izin pengumpulan sumbangan bantuan sosial dalam daerah;
7. Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Pemberdayaan PSKS; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Penanganan Fakir Miskin;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Penanganan Fakir Miskin;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Penanganan Fakir Miskin;
4. Menyelenggarakan pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin;
5. Menyelenggarakan pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
6. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan Program Bantuan Sosial Pangan (BSP);
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Penanganan Fakir Miskin; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial daya;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

4. Menyelenggarakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
5. Menyelenggarakan pengusulan penghargaan Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial;
6. Menyelenggarakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Sosial, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Perlindungan Sosial;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Perlindungan Sosial;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Perlindungan Sosial;
4. Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial daerah;
5. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD, BNPB dan BASARNAS;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Perlindungan Sosial; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Jaminan Sosial, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Jaminan Sosial;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Jaminan Sosial;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Jaminan Sosial;
4. Melaksanakan fasilitasi pemeliharaan anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas mental dan fisik berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
5. Melaksanakan penelusuran dan reunifikasi warga terlantar;
6. Melaksanakan pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah;
7. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH);
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH);
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Jaminan Sosial; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Rehabilitasi Sosial;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Rehabilitasi Sosial;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Rehabilitasi Sosial;

4. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya di luar panti sosial;
5. Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Rehabilitasi Sosial; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset Desa, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Keuangan dan Aset Desa;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Keuangan dan Aset Desa;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Keuangan dan Aset Desa;
4. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
5. Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Keuangan dan Aset Desa; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Substansi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
4. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
5. Memfasilitasi pengembangan kawasan perdesaan;
6. Memfasilitasi kerjasama antar desa;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Memfasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa;
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;

6. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan desa;
7. Memfasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat;
8. Memfasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
4. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
5. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada Substansi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
4. Memfasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan masyarakat hukum adat;
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Aspek Strategi Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu OPD yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai Dinas yang mengurus dua urusan yakni Bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Untuk meningkatkan pelayanan publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui suatu strategi peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dengan strategi sebagai berikut :

- Optimalkan kerjasama dengan OPD lain yang terkait dan partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
- Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan terhadap Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas PSKS dimasyarakat
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur desa
- Melibatkan partisipasi masyarakat

1.5. Permasalahan Utama

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dirumuskan dalam sasaran dan kebijakan strategi yang bermula dari permasalahan dan isu-isu strategis sehingga arah kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan berjalan efektif dan menjawab persoalan yang ada. Berikut disajikan identifikasi permasalahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

1. Pemberdayaan Bidang Sosial

1. Belum terlaksananya pelayanan yang baik sesuai SPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial
2. Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
3. Kurang maksimalnya proses Verifikasi dan Validasi data fakir miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) didesa selaku Penerima Bantuan Sosial.
4. Kurangnya upaya pemberdayaan sosial bagi PSKS

2. Pemberdayaan Bidang Masyarakat dan Desa.

1. Pelaksanaan keuangan dan asset desa yang kurang sesuai dengan ketentuan dan regulasi.
2. Kurang tertibnya proses administrasi penyaluran dana ke desa
3. kurangnya pengetahuan dan keterlibatan lembaga dalam pelaksanaan pembangunan desa

Permasalahan-permasalahan yang telah menjadi isu diatas dapat dilihat pada table matriks sebagai berikut:

Tabel. 1.6

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya pelayanan kesejahteraan social	Belum terlaksananya pelayanan yang baik sesuai SPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPKS belum terdata dengan baik. 2. Sarana dan prasarana belum memadai. 3. Terbatasnya kemampuan petugas teknis dibidang sosial 4. Anggaran belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan untuk SPM
		Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya ketersediaan logistik bencana 2. Jarak jangkau kelokasi bencana
		Kurang maksimalnya proses verifikasi dan validasi data fakir miskin di DTKS di desa selaku penerima bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya petugas teknis dibidang sosial 2. Belum sinkronnya data di DTKS 3. Kurang pemahaman petugas di desa terkait DTKS
		Kurang maksimalnya pemberdayaan sosial bagi PSKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas PSKS 2. Belum terjalannya koordinasi yang baik antara pemerintahan daerah dan PSKS 3. Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat

2	Masih banyaknya temuan administrasi dan keuangan oleh APIP	Pelaksanaan keuangan dan asset desa yang kurang sesuai dengan ketentuan dan regulasi.i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD dalam pengelolaan keuangan dan asset desa. 2. Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa.
3	Kurang maksimalnya pelayanan administrasi publik dibidang pemerintahan desa	Kurangnya pemahaman sumber daya manusia aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
4	Kurangnya partisipasi dan peran aktif lembaga didesa	Kurangnya pengetahuan dan keterlibatan lembaga dalam pelaksanaan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya. Perencanaan kinerja yang disusun, tidak terlepas dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dengan mempertimbangkan kemampuan pada unit pelaksanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Berkenaan dengan dasar aturan tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi, visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”** dengan makna pernyataan Visi tersebut sebagai berikut,

1. **BERBUDAYA** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
2. **RELIGIUS** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;
3. **MAJU** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;
4. **BERWAWASAN** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumberdaya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;
5. **SEJAHTERA** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan

masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

6. **HARMONIS** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan kedalam Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut, **Misi 1 :**

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi 2 :

Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Misi 3 :

Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Misi 5 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 – 2026 diatas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa akan mendukung pencapaian misi Bupati Kuantan Singingi yaitu **Misi 2 dan Misi 4.**

Misi ke 2 (dua) yaitu guna Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis. Misi tersebut dijabarkan dalam suatu tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Misi ke 4 (empat) yaitu guna Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi
2. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagai Dinas yang mengurus Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

ingingi dalam 5 tahun kedepan (2021-2026) akan melaksanakan 2 (dua) dari 5 (lima) Misi Pemerintah. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa akan mendukung pencapaian misi Bupati Kuantan Singingi yaitu **Misi 2 dan Misi 4. Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis, dan Misi ke 4 (empat) yaitu guna Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah.** Misi tersebut dijabarkan dalam suatu tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Selain itu, juga dijabarkan dalam suatu tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi
2. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada **sasaran ke satu dan dua pada misi dua dan sasaran ke dua pada misi empat**, yaitu meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (misi 2) dan menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran (misi 4). Untuk meningkatkan pelayanan publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui suatu strategi peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Untuk menjalankan amanah tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi mewujudkannya dalam beberapa program dalam lima (5) tahun ke depan yaitu periode 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator

kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dan Anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra, Renja 2023, Indikator Kinerja Utama dan APBD. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah PSKS yang Aktif		
		- Perorangan	92 Orang	105 orang
		- Lembaga	13 Lembaga	5 Lembaga
		Persentase Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang dibantu	75%	49,82%
		Persentase PPKS yang dilayani	90%	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BUMDes	93%	50,00%
		Persentase Lembaga Desa yang Aktif	85%	92,60%

Adapun dalam implementasi pelaksanaan perjanjian kinerja ini, maka terdapat program-program dan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ERDIANSYAH, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.MM**

Jabatan : **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Kuantan Singingi

Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.MM

Teluk Kuantan, April 2024

Pihak Pertama,
**Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kuantan Singingi**

ERDIANSYAH, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19720821 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah PSKS yang aktif - Perorangan - Lembaga	92 Orang 13 Lembaga
		Persentase penduduk miskin dan rentan miskin yang dibantu	75 %
		Persentase PPKS yang dilayani	90 %
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BUMDes	93 %
		Persentase Lembaga Desa yang aktif	85 %

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.826.405.417,00
2. Program Pemberdayaan Sosial	941.981.200,00
3. Program Rehabilitasi Sosial	340.503.378,00
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.077.547.300,00
5. Program Penanganan Bencana	2.978.894.182,00
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.688.689.425,00
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.395.102.925,00
JUMLAH	Rp. 27.249.123.827,00

Teluk Kuantan, April 2024

Pihak Kedua,
Bupati Kuantan Singingi

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kuantan Singingi



Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.MM



BRDIANSYAH, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19720821 199201 1 002

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu penyampaian akuntabilitas kinerja OPD yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi selaku unsur penyelenggara pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk periode Tahun 2024.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2024.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan

membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengukuran capaian kinerja Tahun-n merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Adapun analisa capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024


Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No,	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	
1,	Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah PSKS yang Aktif			76,30%
		- Perorangan	92 Orang	105 orang	114,13%
		- Lembaga	13 Lembaga	5 Lembaga	38,46%
		Persentase Penduduk Miskin dan Rentassn Miskin yang dibantu	75%	49,82%	66,43%
		Persentase PPKS yang dilayani	90%	100%	100%
2,	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BUMDes	93%	50,00%	53,76%
		Persentase Lembaga Desa yang Aktif	85%	92,60%	108,94%
Rata-rata Capaian Kinerja					81,09%

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 2 sasaran dan 5 IKU disimpulkan 2 IKU capaiannya sangat tinggi, 1 IKU capaiannya tinggi, 1 IKU capaiannya sedang dan 1 IKU capaiannya rendah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian indikator tahun 2024 adalah sebesar **81,09%** dengan skala nilai peringkat kinerja **Tinggi**.

Selanjutnya untuk menganalisis pencapaian kinerja organisasi, maka capaian kinerja tahun 2024 dapat dibandingkan dengan target kinerja dengan tahun 2023.

3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu



Sasaran meningkatnya keberdayaan penduduk miskin dan rentan miskin diukur dari 3 indikator yaitu,

1. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
2. Persentase Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang dibantu
3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani,

Capaian kinerja dari masing-masing indikator dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN % 2024	PREDIKET CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah PSKS yang aktif	70,98%			76,30%	Tinggi
		- Perorangan	91,95%	92 orang	105 orang	114,13%	
		- Lembaga	50%	13 lembaga	5 lembaga	38,46%	

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja IKU untuk Jumlah PSKS yang aktif (perorangan dan lembaga) tahun 2024 sebesar **76,30%** dengan prediket **Tinggi**, lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 70,98%.

Untuk indikator Kinerja jumlah PSKS yang aktif yang terdiri dari:

- Perorangan

Pada tahun 2024 target perorangan sebanyak 92 Orang dan realisasi sebanyak **105 Orang** dengan Capaian kinerja 2024 sebesar 114,13% dengan prediket sangat tinggi, Dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebesar 91,95% mengalami kenaikan pada tahun 2024, Jumlah tersebut

merupakan Tenaga PSKS dan PSKS yang aktif yang terdiri dari tenaga kesejahteraan Sosial (PSM 90 orang dan TKSK 15 orang).

- Lembaga

Pada tahun 2024 target perorangan sebanyak 13 Lembaga dan realisasi sebanyak **5 Lembaga** dengan Capaian kinerja 2024 sebesar 38,46% dengan prediket sangat Rendah, Lembaga yang terdiri dari Lembaga Sosial masyarakat yang aktif merupakan lembaga (karang taruna, pejuang 45, K3S, PUSKESOS, LKS), Capaian kinerja 2024 sebesar 38,46% lebih rendah dibandingkan pada tahun 2023 dengan capaian 50%, Hal ini disebabkan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran dalam rangka menunjang optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN % 2024	PREDIKET CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	Persentase Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang dibantu	74,47%	75%	49,82%	66,43%	Sedang

Untuk indikator persentase penduduk miskin dan rentan miskin yang dibantu merupakan penduduk miskin dan rentan miskin yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan bantuan sosial pangan dan program PKH, jumlah DTKS keseluruhan 62,658 KK, sementara jumlah KPM (keluarga penerima manfaat), bantuan sosial pangan 18,910 keluarga dan PKH 12,307 keluarga, jadi keseluruhan KPM sebanyak 31,217 KK,

Dari tabel diatas, Capaian kinerja 66,43% dengan nilai prediket sedang, lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 74,47% dengan prediket sedang, Salah satu hal yang mempengaruhi capaian ini adalah semakin bertambahnya keaktifan

pemerintahan Desa melalui Operator SIKS-Ng dalam melakukan validasi DTKS dan fasilitasi pengusulan Bansos, namun masih terdapat beberapa Desa yang belum aktif dan melakukan validasi secara periodik, Selain itu juga hal tersebut disebabkan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran dalam rangka menunjang optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut,

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN % 2024	PREDIKET CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	Persentase PPKS yang dilayani	100%	90%	100%	100%	Sangat Tinggi

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), PPKS yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari 5 komponen:

1. Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial
2. Anak Terlantar di luar panti sosial
3. Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial
4. Gelandangan dan Pengemis
5. Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial,

Dari tabel diatas dari indikator persentase PPKS yang dilayani pada tahun 2024 target sebesar 90% dengan realisasi 100%, Sedangkan capaian 2024 sebesar **100%** dengan prediket **sangat tinggi**.

Hal ini dilihat banyaknya pengaduan yang dilayani, Menurut hasil Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Triwulan IV,

- Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial jumlah Pengaduan 45 Orang yang terlayani 45 Orang
- Anak Terlantar di luar panti sosial jumlah Pengaduan 35 Orang yang terlayani 35 Orang
- Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial jumlah Pengaduan 45 Orang yang terlayani 45 Orang
- Gelandangan dan Pengemis di luar panti jumlah Pengaduan 3 Orang yang terlayani 3 Orang
- Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial di luar panti jumlah Pengaduan 15,642 Orang yang terlayani 15,642 Orang



• Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat diukur dari 2 di indikator yaitu:

- 1, Persentase Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BUMDes
- 2, Persentase Lembaga Desa yang Aktif

Capaian kinerja dari masing-masing indikator dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN % 2024	PREDIKET CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BUMDes	96,23%	93%	50,00%	53,76%	Rendah

Pengukuran capaian kinerja Indikator persentase pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BUMDes merupakan persentase terhadap pengesahan APBDes tepat waktu, Dari tabel diatas Persentase

pembinaan administrasi pemerintahan Desa dan BUMDes pada tahun 2024 target 93% dan realisasi sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar **53,76%** dengan prediket **Rendah**.

Pada tahun 2024 capaian kinerja lebih rendah dibandingkan pada tahun 2023 dengan realisasi 96,23%, Rendahnya persentase disebabkan oleh faktor keterlambatan petunjuk/regulasi terkait dana Desa seperti PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang besaran pagu, Permendes tentang fokus Dana Desa 2025 dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan Ketahanan Pangan Desa,

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TAHUN 2024		CAPAIAN % 2024	PREDIKET CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Desa Yang Aktif	120%	85%	92,60%	108,94%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas Persentase Lembaga Desa Yang Aktif pada tahun 2024 target 85% dan realisasi sebesar 92,60% dengan capaian kinerja sebesar **108,94%** dengan prediket **Sangat Tinggi**, Hal ini menunjukkan keaktifan lembaga kemasyarakatan Desa,

Pada tahun 2024 capaian kinerja lebih rendah dibandingkan pada tahun 2023 dengan realisasi 120%, Rendahnya persentase disebabkan masih terdapat beberapa lembaga Desa yang kurang maksimal dalam peran serta kelembagaan Desa, Aktifnya sebuah kelembagaan desa dimasyarakat sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah mulai dari (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, LAD),

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN % 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN % 2024	KET
1		2	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah PSKS yang aktif							
		- Perorangan	87 orang	80 orang	91,95%	92 orang	105 orang	114,13%	
		- Lembaga	10 lembaga	5 lembaga	50%	13 lembaga	5 lembaga	38,46%	
		Persentase Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang dibantu	70%	52,13%	74,47%	75%	49,82%	66,43%	
		Persentase PPKS yang dilayani	85%	85%	100%	90%	100%	100,00%	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BUMDes	92%	88,53%	96,23%	93%	50,00%	53,76%	
		Persentase Lembaga Desa Yang Aktif	80%	96,00%	120%	85%	92,60%	108,94%	
Rata-rata Capaian Kinerja tahun 2024								81,09%	

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 terdiri dari 5 indikator kinerja dengan angka capaian kinerja **81,09%** dengan prediket **tinggi**, jika dibandingkan dengan tahun 2023 lebih rendah dengan capaian kinerja 88,76%, Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan tidak terlaksana untuk mendukung indikator capaian kinerja tersebut karena keterbatasan atau kemampuan Keuangan Daerah,

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra perangkat daerah,

Realisasi kinerja tahun 2024, jika dibandingkan dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Terhadap RENSTRA

SASARAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA 2023	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Persentase peningkatan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	20%	20%	20%	100%
Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	100%	35%	30%	100%
Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang direhabilitasi	85%	80%	75%	100%
Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	70%	80%	32,53%	43,37%
Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	85%	85%	85%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	93%	98%	90%	100%

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keberdayaan lembaga kemasyarakatan	85%	45%	35%	100%
---	---	---	-----	-----	-----	------

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan

A. Analisa Keberhasilan/Gegagalan

Adapun faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari Bapak Bupati dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dalam birokrasi pemerintahan sehingga dapat disiapkan dana, SDM sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan,
2. Adanya komitmen dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan koordinasi yang dengan para pejabat di bawahnya serta dukungan dari personil/staf di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi,
3. Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dengan pihak terkait (pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak ke tiga),
4. Adanya dukungan, partisipasi dan animo masyarakat yang tinggi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi,

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi permasalahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan,
2. Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi,
3. Belum terjalinnya kerjasama yang optimal terhadap pemerintah provinsi maupun pusat sehingga terpusatnya anggaran terhadap APBD,

4. Sarana dan prasarana yang belum memadai,
5. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait,

B. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Tabel 3.10

Ketersediaan Sumber Daya Manusia

No	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan							Pangkat/Golongan			
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
1,	29	-	-	1	-	19	9	-	-	1	20	8

Berdasarkan Analisis Jabatan yang telah dibuat oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, maka kebutuhan pegawai yaitu sebanyak 57 orang dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.11

Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Anjab

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKUARANGAN
1	2	3	4	5	6
I	KEPALA DINAS	14	1	1	0
II	Sekretaris	12	1	1	0
III	Kepala Sub Bagian Umum	9	1	1	0
1	Analisis Tata Usaha	7	0	1	1
2	Pengadministrasian Persuratan	5	1	1	0
3	Pengadministrasian Umum	5	0	1	1
4	Pengelola Barang Milik Negara	5	0	1	1
5	Pengelola Kepegawaian	5	0	1	1
6	Pengemudi	3	0	1	1
7	Notulis Rapat		0	1	1
8	Pengelola Kepegawaian		0	1	1
9	Pengelola Surat		0	1	1
	JUMLAH		4	11	7
IV	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

1	Perencana Ahli Madya	12	0	1	1
2	Perencana Ahli Muda	10	1	2	1
3	Perencana Ahli Pertama	8	0	2	2
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	12	0	1	1
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	10	0	1	1
6	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	2
7	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	2	2
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	1
9	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	1
V	JABATAN PELAKSANA				
1	Analisis Perencana	7	0	1	1
2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	1	0
3	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan	7	1	1	0
4	Pengadministrasian Perencana dan Program	7	0	1	1
5	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	1	1	0
6	Pengelola Bahan Perencana	7	0	1	1
7	Bendahara	6	1	1	0
8	Penata Laporan Keuangan	6	3	3	0
9	Pengelola Gaji	6	0	1	1
	JUMLAH		8	24	16
VI	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		1	1	0
VII	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
1	Penyuluh Sosial Ahli Madya	12	0	2	2
2	Penyuluh Sosial Ahli Muda	10	1	4	3
3	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	0	2	2
	JABATAN PELAKSANA				
4	Analisis masalah Sosial	7	0	1	1
5	Analisis Pelayanan Sosial	7	1	1	0
6	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan Masalah Sosial	7	0	1	1
7	Pengelola Kesejahteraan Sosial	5	0	1	1
8	Pengelola Data Bantuan Sosial	5	0	1	1
9	Pengelola Lembaga Sosial	5	0	1	1
	JUMLAH		3	15	12
VIII	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL, JAMINAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL		1	1	0
IX	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
1	Penyuluh Sosial Ahli Madya	12	0	2	2
2	Penyuluh Sosial Ahli Muda	10	1	1	0
3	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	0	2	2
4	Pekerja Sosial Ahli Madya	12	0	2	2

5	Pekerja Sosial Ahli Muda	10	2	2	0
6	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	0	2	2
	JABATAN PELAKSANA				
7	Analisis Bencana	7	0	1	1
8	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	0	1	1
9	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	7	0	1	1
10	Pengelola Perlindungan Sosial	5	0	1	1
11	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	5	0	1	1
12	Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial	5	1	1	0
13	Pranata Bencana	5	0	1	1
	JUMLAH		5	19	14
X	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA	11	1	1	0
XI	SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9	1	1	0
	JABATAN PELAKSANA				
1	Analisis Pengabdian Masyarakat	7	0	1	1
2	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	7	0	3	3
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
1	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	12	0	2	2
2	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	2	2	0
3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	2	2
	JABATAN PELAKSANA				
1	Analisis Prasarana Perkotaan Dan Pedesaan	7	0	1	1
2	Analisis Pengabdian Masyarakat Desa	7	0	1	1
3	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	7	0	3	3
4	Penyusun Institusi Masyarakat Pedesaan	7	0	1	1
	JUMLAH		4	18	14
XII	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11	1	1	0
XIII	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				0
1	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	12	0	2	2
2	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	3	3	0
3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	2	2
	JABATAN PELAKSANA				
1	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	7	0	1	1
2	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	1	1	0
3	Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan	7	0	1	1
4	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat	7	0	1	1

	dan Kelembagaan				
5	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	5	0	1	1
6	Penyusunan Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	5	0	1	1
	JUMLAH		5	14	9
	JUMLAH		30	99	69

b. Ketersediaan Anggaran

Dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki 2 (dua) urusan yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Urusan Sosial

- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah sebesar Rp. 859.909.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 730,966,900,-,
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp. 226.441.628.- terealisasi sebesar Rp. 163.501.300.-,
- c. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial sebesar Rp. 102.154.750.- dan terealisasi sebesar Rp. 63.440.500.-,
- d. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.140.631.300.- terealisasi sebesar Rp. 1.419.600.221.-,
- e. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.949.061.482.- terealisasi sebesar Rp. 2.943.575.875.-,

2. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp. 3.382.209.333.- terealisasi sebesar Rp. 2.826.390.884.-,
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Propinsi sebesar Rp. 4.022.294.825.- terealisasi sebesar Rp. 2.397.679.680.-,

Oleh sebab itu dalam rangka mendukung pencapaian kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa perlu kedepannya untuk menambah alokasi anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

3.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan program/kegiatan yang terdapat pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan program/kegiatan untuk peningkatan keberdayaan penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Melakukan pembinaan. monitoring terhadap masyarakat miskin.
3. Meningkatkan kualitas data kesejahteraan sosial dan data terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa
4. Meningkatkan kualitas layanan sosial bagi pemerlu penyandang kesejahteraan sosial kewenangan kabupaten
5. Berkoordinasi dengan dinas sosial serta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Riau dalam rangka sharing anggaran untuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

6. Melakukan pembinaan kepada aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar terkait dengan pemanfaatan Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana desa APBN.
7. Melakukan pembinaan BUMDes pada setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Kuantan Singingi		20%	20%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		20%	20%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	35	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20%	20%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	12	7	58.33%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		20%	20%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	100%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	400	400	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20%	20%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	220	2	0.91%
	Pengadaan Mebel	Unit	37	37	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	23	26	113.04%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20%	20%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	0	0.00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20%	20%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	5	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	12	8	66.67%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		35%	35%	100%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		35%	35%	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	53	90	169.81%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PSKS	5	4	80.00%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		80%	80%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	115	191	166.09%
	Penyediaan Permakanan	Orang	85	85	100%
	Penyediaan Sandang	Orang	85	85	100%
	Penyediaan Alat Bantu	orang	10	10	100%
	Pemberian Layanan Rujukan	orang	25	11	44.00%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Orang	70	33	47.14%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	orang	30	30	100%
	Penyediaan Permakanan	orang	10	3	30.00%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		80%	50%	62.50%

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		80%	50%	62.50%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	38000	38000	100%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	3849	0	0.00%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		85%	85%	100%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		85%	85%	100%
	Penyediaan Makanan	Orang	500	77488	15497.60%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	85	60	70.59%
	<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>				
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		98%	98%	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		68%	68%	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	2	3	150.00%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	100%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	1	50.00%
	Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	1	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	100%

	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		45%	45%	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ kota		50%	50%	100%
	Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	1	0	0.00%
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	100%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	100%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100%

3.2 Realisasi Anggaran

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang

relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Adapun pencapaian nilai akhir dari kinerja masing-masing sasaran di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya sarana kebutuhan dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan.

Untuk merealisasikan sasaran ini terdapat dalam beberapa indikator kegiatan sebagai berikut:

- 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 35 orang dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.099.257.714.- dengan realisasi sebesar Rp. 4.095.767.714.- dengan realisasi fisik 100%. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada terlaksananya ASN yang menerima gaji dan tunjangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

- 1.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 7 orang dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 35.000.000.- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada terlaksananya pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

- 1.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 paket dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.397.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 4.397.000.- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya komponen instalasi listrik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator jumlah paket bahan logistik yang disediakan sebanyak 12 Paket didukung dengan anggaran sebesar Rp. 50.908.300.- dengan realisasi Rp. 49.9948.300.- dengan realisasi fisik 100%. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya bahan logistik kantor pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Indikator Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 Paket dengan anggaran sebesar Rp. 37.991.000.- dengan realisasi 37.991.000.- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan.

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 12 paket dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.600.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000.- (100%) dan realisasi fisik 100%. Keberhasilan

pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 333.590.921.- dengan realisasi sebesar Rp. 318.067.173 atau 95.35%.- dengan realisasi fisik 100%. sehingga terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 15.523.748.-. Hal ini menunjukkan jumlah anggaran untuk kegiatan ini telah mencukupi. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada terfasilitasi dan lancarnya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.8 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana operasional atau lapangan dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan sebanyak 220 unit dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 781.350.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 754.348.000.- atau (96.54%) dengan realisasi fisik 100%. Pencapaian target 2 unit merupakan kendaraan operasional atau lapangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. selanjutnya sisa target 218 unit merupakan kendaraan operasional roda 2 kepala desa yang tidak bisa direalisasikan karena refocusing anggaran terkendala pada kemampuan keuangan daerah.

1.9 Pengadaan Mebel

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah paket Mebel yang disediakan sebanyak 37 unit dan

didukung dengan anggaran sebesar Rp. 129.845.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 129.580.000.- atau (99.80%) dengan realisasi fisik 100%. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak dengan terpenuhinya perlengkapan mebel kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 23 unit dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 356.900.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 356.055.200.- atau (100%) dengan realisasi fisik 100%. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak dengan terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan ditetapkan Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000.-,

dengan realisasi Rp. 10.000.000 atau 83.33% dan realisasi fisik 100%. Faktor penunjang lain dari keberhasilan realisasi fisik ini adalah disamping dukungan staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI, juga adanya koordinasi yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.400.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 0.00.- atau (0.00%) dengan realisasi fisik

0.00%. tidak direalisasikan karena rekeningnya tidak berada di dinsospmd, anggaran digunakan jika diakhir tahun pagu tidak mencukupi direkening induk.

1.13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 399.191.264.- dengan realisasi Rp. 360.380.376.- atau (90.28%) dengan realisasi fisik 100%. Hal ini menunjukkan jumlah anggaran untuk kegiatan ini telah mencukupi. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada terpenuhinya segala aktifitas pelayanan untuk Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 38.530.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 38.530.000.- (100%) dengan realisasi fisik 100%. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak terpeliharanya kendaraan perorangan dinas/kendaraan jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat, cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, dan didukung

dengan anggaran sebesar Rp. 78.380.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 69.183.165.- (88.27%) dengan realisasi fisik 100%. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ lapangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Merealisisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat. cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 58.130.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.686.000.- atau (99.24%) dengan realisasi fisik 100%. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak terpeliharanya gedung kantor atau bangunan lainnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Merealisisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dinas yang tepat. cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan Indikator Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara, dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.640.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.730.000.- atau (66.32%) dengan realisasi fisik 100%. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran target dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Target Fisik Dan Anggaran	Realisasi Fisik dan Anggaran	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Terselenggara nya administrasi serta pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	100%
		4.099.257.714	4.095.767.714	99,91%
	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	7 Orang	58,33%
		35.000.000	35.000.000	100%
	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		4.397.000	4.397.000	100%
	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
		50.908.300	49.948.300	98,11%
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
		37.991.000	37.991.000	100%
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3.600.000	3.600.000	100%
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	100%
		333.590.921	318.067.173	95,35%
	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	220 Unit	2 Unit	0,91%

disediakan			
	781.350.000	754.348.0000	96,54%
Jumlah paket mebel yang disediakan	37 Unit	37 Unit	100%
	129.845.000	129.580.000	99,80%
Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	23 unit	26 unit	113,04%
	356.900.000	356.055.200	99,76%
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
	12.000.000	10.000.000	83,33%
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	5.400.000	0.00	0,00%
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	399.191.264	360.380.376	90,28%
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100,00%
	38.530.000	38.530.000	100%
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	5 unit	100%
	78.380.000	69.183.165	88,27%
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
	58.130.000	57.686.000	99,24%

	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 unit	8 unit	66,67%
		8.640.000	5.730.000	66,32%
Persentase Pencapaian Target				100%
Persentase Realisasi Anggaran				98,34%

2 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

- 1.1 Merealisisi sasaran peningkatan kemampuan pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota Kabupaten Kuantan Singingi dengan Indikator Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 182.000.500.- pada akhir tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 150.833.700.- atau 82,88%.
- 1.2 Merealisisi sasaran Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota di Kabupaten Kuantan Singingi. dengan indikator Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 425.000.000.-. Pada akhir tahun 2024 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 339.400.000.- atau 79,86%. Jumlah TKSK adalah sebanyak 15 Orang.
- 1.3 Merealisisi sasaran peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan Indikator Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/ Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 252.909.200.-. dengan realisasi sebesar Rp. 240.733.200.- atau 95,19%.

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Target Fisik Dan Anggaran	Realisasi Fisik dan Anggaran	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PSKS	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	53 orang	90 orang	169,81%
		182.000.500	150.833.700	82,88%
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 orang	15 orang	100,00%
		425.000.000	339.400.000	79,86%
	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	5 lembaga	4 lembaga	80,00%
		252.909.200	240.733.200	95,19%
Persentase Pencapaian Target				100%
Persentase Realisasi Anggaran				85,01%

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial

1.1 Merealisasi sasaran tercapainya pelayanan Penyediaan Permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial dengan Indikator Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.25.500.000.- dengan realisasi sebesar Rp.25.500.000.- atau 100%

dengan tertanganinya pelayanan Penyediaan Permakanan sebanyak 85 orang.

- 1.2 Merealisisasi sasaran tercapainya pelayanan penyediaan sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial dengan Indikator Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 25.500.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 25.500.000.- atau 100% dengan tertanganinya pelayanan penyediaan sandang sebanyak 85 orang.
- 1.3 Merealisisasi sasaran tercapainya pelayanan Penyediaan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial dengan Indikator Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota. dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 14.050.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 13.700.000.- atau 97.51%, dengan target 10 orang, sedangkan yang tertangani pada pelayanan Penyediaan Alat Bantu sebanyak 10 orang.
- 1.4 Merealisisasi sasaran tercapainya pelayanan pemberian layanan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial dengan Indikator Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 161.391.628.- dengan realisasi sebesar Rp. 98.801.300.- atau 61.22%, dengan tertanganinya pelayanan rujukan sebanyak 11 orang.

Tabel 3.15
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Target fisik/anggaran	Realisasi fisik/anggaran	% Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	
Terlaksananya pelayanan perlindungan, penjaminan dan rehabilitasi sosial kepada PPKS kewenangan kabupaten	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/ kota	85 orang	85 orang	100%	
		25.500.000	25.500.000	100%	
	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/ kota	85 orang	85 orang	100%	
		25.500.000	25.5000.000	100%	
	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/ kota	10 orang	10 orang	100%	
		14.050.000	13.700.000	97,51%	
	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/ kota	25 orang	11 orang	44,00%	
		161.391.628	98.801.300	61,22%	
	Persentase Pencapaian Target				100%
	Persentase Realisasi Anggaran				72,20%

4. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial

1.1 Merealisisasi sasaran tercapainya pelayanan pemberian layanan kedaruratan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diluar panti sosial dengan Indikator Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota. dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 100.474.750.- dengan realisasi sebesar Rp. 62.390.500.- atau 62.10%. Pencapaian ini merupakan respon atas kejadian yang terjadi pada tahun 2024 dengan rincian 30 orang yang mendapatkan bantuan permakanan.

1.2 Merealisisasi sasaran tercapainya pelayanan penyediaan sandang bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diluar panti sosial dengan Indikator Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota. dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.680.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 1.050.000.- atau 62.50%. Pencapaian ini merupakan respon atas kejadian yang terjadi pada tahun 2024 dengan rincian 3 orang yang mendapatkan bantuan permakanan.

Tabel 3.16
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Target fisik/ anggaran	Realisasi fisik/ anggaran	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Terlaksananya pelayanan perlindungan. penjaminan dan rehabilitasi sosial kepada PPKS kewenangan kabupaten	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	30 orang	30 orang	100%
		100.474.750	62.390.500	62,10%
	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	10 orang	3 orang	30,00%
		1.680.000	1.050.000	62,50%
Persentase Pencapaian Target				100%
Persentase Realisasi Anggaran				62,10%

5. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota

- 1.1 Merealisisi sasaran meningkatnya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, verifikasi dan validasi Data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Indikator Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.066.972.700.- dengan realisasi sebesar Rp. 892.893.921.- atau 83,68%.
- 1.2 Merealisisi sasaran meningkatnya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dengan Indikator Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.073.658.600.- dengan realisasi sebesar Rp. 526.706.300.- atau 25,40%.

Tabel 3.17

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Target fisik/anggaran	Realisasi fisik/anggaran	% capaian kinerja
1	2	3	4	5
Terlaksananya pemberian bantuan kepada penduduk miskin dan rentan miskin	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	38.000 keluarga	38.000 keluarga	100%
		1.066.972.700	892.893.921	83.68%
	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/ kota	3.849 Keluarga	0 Keluarga	0.00%
		2.073.658.600	526.706.300	25.40%
Persentase Pencapaian Target				62.50%
Persentase Realisasi Anggaran				45.20%

6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- 1.1. Merealisisasi sasaran terlaksananya penyediaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial dengan Indikator Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota. dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.868.464.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 2.867.386.700.- atau 99.96%. Pemberian bantuan korban bencana alam dan sosial sesuai dengan laporan kejadian dari desa dan kecamatan.
- 1.2 Merealisisasi sasaran terlaksananya pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial dengan Indikator Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota. dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 80.597.482.- dengan realisasi sebesar Rp. 76.189.175.- atau 94.53%.

Tabel 3.18
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Target fisik/anggaran	Realisasi fisik/anggaran	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Terlaksananya pelayanan perlindungan, penjaminan dan rehabilitasi sosial kepada PPKS kewenangan kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberikan makanan	500 orang	77.488 orang	15.497.60 %
		2.868.464.000	2.867.386.700	88.33%
	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberikan layanan dukungan psikososial	85 orang	60 orang	70.59%
		80.597.482	76.189.175	94.53%
Persentase Pencapaian Target				100%
Persentase Realisasi Anggaran				99.81%

7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 1.1 Merealisisasi fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dengan Indikator Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, dengan dukungan anggaran

sebesar Rp. 3.161.179.908.- dengan realisasi sebesar Rp. 2.692.500.292.- atau 85,17%.

- 1.2 Merealisisasi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan Indikator Jumlah dokumen hasil penyusunan Produk hukum Desa. dengan target 2 dokumen dengan realisasi 3 dokumen atau 150%. Dukungan anggaran sebesar Rp. 66.007.400.- dengan realisasi sebesar Rp 17.107.800.- atau 25,92%.
- 1.3 Merealisisasi sasaran meningkatnya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan indikator Jumlah dokumen pengelolaan keuangan Desa dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 35.497.800.- dengan realisasi sebesar Rp. 25.780.800.-.atau 72,63%, Karena adanya efisiensi belanja.
- 1.4 Merealisisasi sasaran meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dengan indikator Jumlah Dokumentasi Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 23.436.225.- dengan realisasi sebesar Rp 14.980.800.- atau 63,92%, dengan realisasi fisik sebesar 50%. disebabkan karena adanya efisiensi belanja.
- 1.5 Merealisisasi sasaran meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Realisasi fisik sebesar 100%, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 29.688.000.- dengan realisasi sebesar Rp 24.621.000.- atau 82,93%.
- 1.6 Merealisisasi sasaran meningkatnya fasilitasi pengelolaan aset desa dengan indikator Jumlah Dokumen hasil pengelolaan aset Desa. Realisasi fisik sebesar 100%, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 16.400.000.- dengan realisasi sebesar Rp 3.559.000.- atau 21,70%. Hal ini disebabkan karena Aplikasi aset Desa (Sipades 3.0) baru diterima atau didapatkan pada bulan September, sedangkan kondisi keuangan daerah sudah tidak memadai sehingga sisa keuangan diajukan sebagai dana rewiuw.

1.7 Merealisisi sasaran meningkatnya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan indikator Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa dan kelurahan dengan realisasi fisik 100% serta dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 47.841.192-.atau 95,68%.

Tabel 3.19
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Target fisik/anggaran	Realisasi fisik/anggaran	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3.161.179.908	2.692.500.292	85.17%
	Jumlah dokumen hasil penyusunan Produk hukum Desa	2 Dokumen	3 Dokumen	150%
		66.007.400	17.107.800	25.92%
	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		35.497.800	25.780.800	72.63%
	Jumlah Dokumentasi Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%
		23.436.225	14.980.800	63.92%
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%
29.688.000		24.621.000	82.93%	
Jumlah Dokumen hasil pengelolaan aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	16.400.000	3.559.000	21.70%	
Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa dan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	50.000.000	47.841.192	95.68%	
Persentase Pencapaian Target				100%
Persentase Realisasi Anggaran				83.57%

8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Merealisisasi sasaran Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan realisasi fisik 100% dan dukungan anggaran sebesar Rp. 36.550.800.- dengan realisasi sebesar Rp. 32.230.800.- atau 88,18%.
- 1.2 Merealisisasi sasaran Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan realisasi fisik 0% dan dukungan anggaran sebesar Rp. 31.154.100.- dengan realisasi sebesar Rp. 7.020.000.- atau 22,53%, disebabkan karena terkendala pada kemampuan keuangan daerah.
- 1.3 Merealisisasi sasaran Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan realisasi 100% dan dukungan anggaran sebesar Rp. 70.550.825.- dengan realisasi sebesar Rp.63.759.220.- atau 90,37%.

- 1.4 Merealisisi sasaran Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan realisasi fisik 100% dan dukungan anggaran sebesar Rp. 265.239.100.- dengan realisasi sebesar Rp. 209.520.360-. atau 78,99%.
- 1.5 Merealisisi sasaran Fasilitasi Tim Penggerak dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan realisasi 100% dan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.618.800.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 2.085.149.300-. atau 57,62%.

Tabel 3.20
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Target fisik/ anggaran	Realisasi fisik/ anggaran	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		36.550.800	32.230.800	88,18%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
		31.154.100	7.020.000	22,53%
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	100%
		70.550.825	63.759.220	90,37%
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%
		265.239.100	209.520.360	78,99%
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3.618.800.000	2.085.149.300	57,62%

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
	Persentase Pencapaian Target		100%
	Persentase Realisasi Anggaran		59,61%

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp 13.711.310.059	Rp 11.647.348.724	84,95%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Kuantan Singingi	Rp 6.433.111.199	Rp 6.326.263.928	98,34%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.099.257.714	Rp 4.095.767.714	99,91%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.099.257.714	Rp 4.095.767.714	99,91%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	100,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 430.487.221	Rp 414.003.473	96,17%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.397.000	Rp 4.397.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 50.908.300	Rp 49.948.300	98,11%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 37.991.000	Rp 37.991.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 333.590.921	Rp 318.067.173	95,35%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.268.095.000	Rp 1.239.983.200	97,78%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 781.350.000	Rp 754.348.000	96,54%
	Pengadaan Mebel	Rp 129.845.000	Rp 129.580.000	99,80%

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 356.900.000	Rp 356.055.200	99,76%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 416.591.264	Rp 370.380.376	88,91%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 12.000.000	Rp 10.000.000	83,33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 5.400.000	Rp -	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 399.191.264	Rp 360.380.376	90,28%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 183.680.000	Rp 171.129.165	93,17%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.530.000	Rp 38.530.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 78.380.000	Rp 69.183.165	88,27%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 58.130.000	Rp 57.686.000	99,24%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 8.640.000	Rp 5.730.000	66,32%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 859.909.700	Rp 730.966.900	85,01%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 859.909.700	Rp 730.966.900	85,01%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 182.000.500	Rp 150.833.700	82,88%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 425.000.000	Rp 339.400.000	79,86%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 252.909.200	Rp 240.733.200	95,19%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 328.596.378	Rp 226.941.800	69,06%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 226.441.628	Rp 163.501.300	72,20%
	Penyediaan Permakanan	Rp 25.500.000	Rp 25.500.000	100,00%
	Penyediaan Sandang	Rp 25.500.000	Rp 25.500.000	100,00%
	Penyediaan Alat Bantu	Rp 14.050.000	Rp 13.700.000	97,51%

	Pemberian Layanan Rujukan	Rp 161.391.628	Rp 98.801.300	61,22%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 102.154.750	Rp 63.440.500	62,10%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 100.474.750	Rp 62.390.500	62,10%
	Penyediaan Permakanan	Rp 1.680.000	Rp 1.050.000	62,50%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 3.140.631.300	Rp 1.419.600.221	45,20%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.140.631.300	Rp 1.419.600.221	45,20%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.066.972.700	Rp 892.893.921	83,68%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 2.073.658.600	Rp 526.706.300	25,40%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 2.949.061.482	Rp 2.943.575.875	99,81%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 2.949.061.482	Rp 2.943.575.875	99,81%
	Penyediaan Makanan	Rp 2.868.464.000	Rp 2.867.386.700	99,96%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 80.597.482	Rp 76.189.175	94,53%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 7.404.504.158	Rp 5.224.070.564	70,55%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 3.382.209.333	Rp 2.826.390.884	83,57%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 3.382.209.333	Rp 2.826.390.884	83,57%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 3.161.179.908	Rp 2.692.500.292	85,17%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp 66.007.400	Rp 17.107.800	25,92%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 35.497.800	Rp 25.780.800	72,63%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 23.436.225	Rp 14.980.800	63,92%
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp 29.688.000	Rp 24.621.000	82,93%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp 16.400.000	Rp 3.559.000	21,70%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 50.000.000	Rp 47.841.192	95,68%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 4.022.294.825	Rp 2.397.679.680	59,61%

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/kota	Rp 4.022.294.825	Rp 2.397.679.680	59,61%
	Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 36.550.800	Rp 32.230.800	88,18%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 31.154.100	Rp 7.020.000	22,53%
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 70.550.825	Rp 63.759.220	90,37%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 265.239.100	Rp 209.520.360	78,99%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 3.618.800.000	Rp 2.085.149.300	57,62%
	Jumlah	Rp 21.115.814.217	Rp 16.871.419.288	79,90%

Berdasarkan realisasi Anggaran tersebut di atas. Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 4.244.394.929.- (Empat miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan rencana kinerja selama Tahun 2024 dapat terlihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2023 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 terdiri dari 5 indikator kinerja dengan angka capaian kinerja **81,09%** dengan prediket **tinggi**, jika dibandingkan dengan tahun 2023 lebih rendah dengan capaian kinerja 88,76%.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja. juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta disamping permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan rencana kinerja pada tahun berikutnya.

4.1. Kesimpulan Umum

Dari hasil analisis kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja kebijakan umum mencapai hasil sebagaimana yang ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya, namun masih perlu ditingkatkan.
2. Anggaran biaya sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan, bahkan terdapat penghematan anggaran.

4.2. Saran-Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap bidang yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilaksanakan koordinasi antar bidang dan OPD terkait serta stakeholder lainnya.

Secara program dan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terlaksana dengan baik dengan rata-rata realisasi fisik dan keuangannya mendekati 100% dari 7 (tujuh) Program yang terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kedepan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi akan melaksanakan program-program kegiatannya agar lebih sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi periode 2021-2026 yang tergambar dalam Visi dan Misinya **“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”**.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ERDIANSYAH, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.MM**

Jabatan : **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Kuantan Singingi

Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.MM

Teluk Kuantan, April 2024

Pihak Pertama,
**Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kuantan Singingi**

ERDIANSYAH, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19720821 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberdayaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah PSKS yang aktif - Perorangan - Lembaga	92 Orang 13 Lembaga
		Persentase penduduk miskin dan rentan miskin yang dibantu	75 %
		Persentase PPKS yang dilayani	90 %
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BUMDes	93 %
		Persentase Lembaga Desa yang aktif	85 %

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.826.405.417,00
2. Program Pemberdayaan Sosial	941.981.200,00
3. Program Rehabilitasi Sosial	340.503.378,00
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.077.547.300,00
5. Program Penanganan Bencana	2.978.894.182,00
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.688.689.425,00
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.395.102.925,00
JUMLAH	Rp. 27.249.123.827,00

Teluk Kuantan, April 2024

Pihak Kedua,
Bupati Kuantan Singingi

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kuantan Singingi



Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.MM



BRDIANSYAH, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19720821 199201 1 002